

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 52
TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN
KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI LIMA**

Oleh : Astuti Maulina Ulfa

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Email: monnaramandaputra@outlook.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pelaksanaan implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengadakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima 2) Kendala Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimpangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri. 3) Solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemustan PKL di Kota Batu.

Kata kunci: regulasi, solusi, pemerintahan

Abstract

Based on the results of the study, it can be concluded 1) Implementation of Batu City Government on controlling of Street Vendors (PKL) in accordance with the Regulation of Batu Mayor Number 52 of 2018, by establishing assistance to Street Vendors 2) The obstacle of Batu City Government on controlling street vendors (PKL) is that the number of new street vendors can trigger other street vendors to participate in selling in places that is prohibited. The lack of awareness of the street vendors are ignored with the reason of earning a living. There are many inequalities in the regulations and also many disparities in interests of the government itself. 3) The solution to control of street vendors (PKL) that should be carried out by the Batu City Government is BTC is the best solution provided by the government in controlling and guiding street vendors in Batu City.

Keywords: regulation, solution, government

PENDAHULUAN

Mengenai permasalahan tentang ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kota Batu membuat suatu kebijakan berupa Peraturan walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Peraturan Ini sudah berjalan selama 12 tahun, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan berbagai kendala, salah satunya adalah pelanggaran tata tertib lokasi perdagangan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu melakukan berbagai cara agar Peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dapat berjalan dengan maksimal. Berbagai cara yang dimaksudkan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada PKL, memberikan bantuan tenda dan gerobak kepada para PKL.

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan dibuat, dan terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam sebuah proses kebijakan

publik. Implementasi kebijakan biasanya disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu suatu kegiatan yang memerlukan sumber daya baik berupa uang, waktu, personil, dan alat¹. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Mengacu pada pendapat Merilee S. Grindle bahwa Implementasi Kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasi kebijakan. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Kemudian untuk menindaklanjuti implementasi kebijakan tersebut, di tahun 2018 saat ini telah dicanangkan kebijakan sementara dari Pemerintah Daerah Kota Batu, yaitu kebijakan sementara didirikannya pasar laron untuk para PKL agar tertata rapi guna menunggu pembangunan untuk relokasi para PKL dan menunggu adanya investor untuk melakukan pembangunan relokasi untuk para PKL. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum serta untuk melindungi keamanan masyarakat agar tidak terganggu dengan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan pada masyarakat sehingga ketertiban umum dapat terlaksana dengan baik. Bila dilihat tentang masalah ketertiban umum masih belum tertata dengan baik sebab masih banyak ditemukan masyarakat tidak mentaati aturan tersebut. Seperti, masih banyak kita lihat para pedagang kaki lima yang masih nakal berjualan disekitar kawasan alun-alun kota Batu, padahal sudah ada kebijakan sementara dari pemerintah dengan adanya pasar laron.

Dalam upaya meningkatkan kenyamanan kota, Satpol PP selaku pihak pelaksana memiliki tanggung jawab dalam upaya meningkatnya ketertiban pedagang kaki lima. Namun yang masih menjadi permasalahan saat ini adalah minimnya pengawasan dari Satpol PP seperti dalam hal razia, yang hanya dilakukan beberapa kali sehingga upaya penertiban menjadi kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut sering diwarnai dengan aksi kejar-kejaran antara aparat Satpol PP dengan para PKL. Bahkan di lain kejadian, sering terjadi kebocoran informasi razia PKL.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penertiban Kawasan Pedagang Kaki Lima (Studi di Kawasan Kelurahan Ngaglik serta Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Batu)".

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah guna menggambarkan fenomena sosial².

Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat³. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang

¹ H. Tajhan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI, Hlm.25-26

² Suryabata, Sumadi, 1993, *Metode Penelitian*,. Jakarta: CV Rajawali, hlm.19.

³ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40

dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁴

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian⁵. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan serta memahami dan menetapkan permasalahan yang ada, maka digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan⁶. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan serta penelitian terhadap penertiban kawasan bebas pedagang kaki lima (PKL) di wilayah kota Batu.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan implemntasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018

adalah dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kota Batu melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. Kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah kota Batu berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima meliputi kegiatan-kegiatan a) Pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima. b) Melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima. c) Melakukan penertiban dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima. d) Melakukan pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima serta e) Melakukan pembongkaran terhadap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengadakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pendekatan secara persuasif agar Pedagang Kaki Lima secara sadar atau suka rela mau mentaati kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Batu

Kendala Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Kemudian adanya anggota dewan perwakilan rakyat yang menaruh kepentingan di beberapa tempat dimana PKL tersebut berjualan, terdapat beberapa anggota DPRD ikut bertanda tangan sebagai bentuk bahwa mereka mengetahui kalau PKL berjualan disana, sehingga pihak lingkungan setempat seperti RT RW yang semulanya tidak menyetujui adanya PKL disana jadi tidak berani melarang. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimpangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri

Solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah Upaya Pemerintah Daerah Kota Batu dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu, berkaitan dengan pembongkaran bangunan atau tempat tinggal pedagang kaki lima didasarkan atas Peraturan

⁴Ibid, hlm 54

⁵ Ibid, hlm 112

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm:52

Daerah Kota Batu No 30 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Usaha Pedagang yang ditindak lanjuti Dengan Surat walikota Batu terkait dengan pemberitahuan Penertiban Tempat Usaha. Banyaknya kendala yang terjadi di lapangan, BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemustan PKL di Kota Batu namun juga usaha tersebut nampaknya masih perlu di revitalisasi lagi kedepan guna menciptakan suasana yang kondusif dalam penertiban PKL

PENUTUP

Dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima khususnya yang berada di Kota Batu, sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Batu memperhatikan sebagai aspirasi yang datang dari masyarakat luar dan para Pedagang Kaki Lima, hal ini dalam rangka untuk efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima ke depan, khususnya yang berada di Kota Batu. Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu pada masa yang akan datang sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Batu dapat mengalosasikan dana sesuai dengan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana penempatan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Batu dapat mempertahankan sikap aparatur dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu yang memiliki komitmen kuat untuk penataan Pedagang Kaki Lima. Struktur birokrasi yang sudah baik dapat dilaksanakan secara konsisten di masa yang akan datang guna efektivitas dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Tajhan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI
- I Wayan Wana Pariartha, 2010, *Manajemen Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar: Sebuah Kajian Budaya*, Bali. Universitas Udayana.
- Islamy, M. Irfan, 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers
- Suryabata, Sumadi, 1993, *Metode Penelitian*., Jakarta: CV Rajawali,